



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 25/Pdt.P/2025/PN Ptk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Pontianak;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak 25/Pdt.P/2025/PN Ptk tanggal 9 Januari 2025 tentang Penetapan Penunjukan Hakim;

Membaca surat permohonan tanggal 2 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 9 Januari 2025 yang diajukan:

Nama	: Drs. Salman
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Tempat Tanggal Lahir	: Padang Sidempuan, 01 Juni 1964
Agama	: Islam
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Jalan Tebu G.G Dwi Ratna Indah II No. 15
Keurahan	: Sungai Jawi dalam
Kecamatan	: Pontianak Barat

selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon;**

Mendengar pernyataan lisan Pemohon di persidangan tanggal 15 Januari 2025 yang pada pokoknya tentang pencabutan surat permohonan dengan alasan Pemohon akan mengurus surat keterangan terkait masalah tanggal lahir Pemohon di Instansi Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini merupakan perkara *voluntair* maka Pemohon secara sepihak berhak untuk mengajukan pencabutan permohonan sepanjang perkara tersebut belum diputus;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftarkan dalam register perkara perdata yang tersedia untuk itu, maka dengan dikabulkan permohonan pencabutan permohonan ini maka Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pontianak atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar segera mencoret perkara perdata ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah dikeluarkan biaya-biaya untuk keperluan persidangan, maka semua biaya yang dikeluarkan tersebut dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

**Halaman 1 dari 2 halaman, Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2025/PN Ptk**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan Pasal 271 Rv dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perkara Perdata Permohonan nomor 25/Pdt.P/2025/PN Ptk yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 9 Januari 2025 DICABUT;
3. Memerintahkan Panitera untuk mencoret Perkara tersebut dari daftar perkara yang sedang berjalan;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara perdata permohonan ini sejumlah Rp135.000,00 (Seratus tigapuluh lima ribu rupiah);

Ditetapkan di : Pontianak  
Pada tanggal : 15 Januari 2025

PANITERA PENGGANTI

URAY JULITA, S.H.

HAKIM



DENY IKHWAN, S.H., M.H.

#### Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran.....Rp30.000,-
- Biaya Proses.....Rp75.000,-
- PNBP Panggilan.....Rp10.000,-
- Meterai .....Rp10.000,-
- Redaksi.....Rp10.000,-+

Jumlah.....Rp135.000,00 (Seratus tigapuluh lima ribu rupiah);

*Halaman 2 dari 2 halaman, Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2025/PN Ptk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)